

Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak

Agustin Hanafi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

agustin.hanafi@ar-raniry.ac.id

Dhiaurrahmah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

dhiaurrahmahbr@gmail.com

ABSTRACT

A grant is a voluntary gift without expecting anything in return and without any reward from the recipient of the gift, and the gift is made when the giver is still alive. The KHI (Compilation of Islamic Law) mentions the relationship between grants and inheritance in article 211 namely "Grants from parents to their children can be counted as inheritance." With the provisions of this article, it means that a parent's gift to their child can be counted as an inheritance left by their parents. In society, there are still problems that arise from grants given by parents to their children. Meanwhile, grants and inheritance have different laws. This study aims to find out how the status of granting parents to their children. The research method used is normative juridical method by conducting literature studies. The results of the research can be understood that grants given by parents to their children can be counted as inheritance if the child has received a grant that is equivalent to the distribution of inheritance to other children and children who do not receive grants have also received inheritance equivalent to children who receive grants so that injustice does not occur.

Keywords: Grants, Inheritance, Compilation Of Islamic Law, Civil Law

ABSTRAK

Hibah merupakan pemberian yang sifatnya sukarela tanpa berharap imbalan dan tanpa adanya imbalan dari penerima pemberian tersebut, dan pemberian itu dilaksanakan ketika si pemberi masih hidup. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan hubungan antara hibah dan warisan dalam pasal 211 yaitu "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan." Dengan ketentuan pasal tersebut berarti hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan yang orang tuanya tinggalkan. Dalam masyarakat masih adanya ditemukan persoalan yang muncul dari hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Sedangkan hibah dan warisan itu memiliki hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status pemberian hibah orang tua kepada anaknya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dapat dipahami bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila anak tersebut sudah

menerima hibah yang setara dengan pembagian harta warisan terhadap anak lainnya dan anak yang tidak menerima hibah juga sudah mendapatkan harta warisan yang setara dengan anak yang menerima hibah agar tidak terjadinya ketidakadilan.

Kata kunci: Hibah, Waris, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdara

PENDAHULUAN

Pembagian kekayaan atau pemberian harta kepada orang lain merupakan salah satu hal yang diatur dalam Hukum Islam. Pemberian harta kepada orang lain baik semua harta maupun hanya sebagian harta termaksud sedekah dan sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW sangat menganjurkan memberikan hadiah karena dapat mempererat hubungan persaudaraan yang sudah terjalin, dapat menumbuhkan rasa tolong menolong serta dapat menghilangkan sifat iri dalam hati seseorang.

Allah dan Rasulullah SAW mengharuskan umat Islam suka tolong menolong terhadap sesama, berinfaq, bersedekah dan memberikan pemberian lainnya termaksud hibah. Hibah termaksud salah satu bentuk Taqarrub kepada Allah SWT. Hibah juga dapat memberikan rasa kasih sayang dan kecintaan sesama manusia.

Orang tua yang ingin melakukan hibah kepada anaknya yang lebih dari satu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang mana bagian mereka harus disamakan, jika dibedakan harus dengan persetujuan mereka semua.

Salah satu hal yang telah diatur oleh Hukum Islam adalah mengenai harta kekayaan yaitu mengatur tentang pemberian harta yang seseorang miliki kepada orang lain baik itu dalam masalah warisan, hibah maupun wasiat.¹

Di Indonesia terkenal dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana KHI sendiri sebagai rujukan hukum bagi umat muslim dalam masalah keperdataan masyarakat Indonesia selain BW. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai dasar hukum yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.²

Ketentuan mengenai hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada BAB VI Tentang Kewarisan. Pasal 210 mengatur tentang:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari dapat melakukan penghibahan paling banyak 1/3 dari hartanya.

¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hal. 33

² Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 268

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Selanjutnya, dalam Pasal 211 telah diatur mengenai hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, yang dimana hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya.³

Dalam keperdataan juga masalah kewarisan juga sering kali menimbulkan konflik yang sering terjadi ketika tidak memperhatikan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam masyarakat masih sering ditemui bahwa hibah yang orang tua berikan kepada anaknya atau ahli waris lainnya dianggap sebagai bagian warisan mereka.

Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya juga masih menimbulkan konflik antara anak lainnya dan ahli waris lainnya, dimana mereka merasa tidak adil atau tidak seimbang dalam pembagian tersebut.

Dalam KUHPerdota masalah pembagian harta warisan atau masalah kewarisan yang ada kaitannya dengan hibah telah diatur dalam buku III teristimewa dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1692 dan masih ada kaitannya dengan masalah hibah dalam buku IV Pasal 1893 sampai Pasal 1894.⁴

PEMBAHASAN

A. Hibah Orang Tua Kepada Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologi hibah berasal dari bahasa arab yang artinya memberi, menyalurkan atau melewatkan sedangkan menurut istilah hibah adalah akad yang menjadi kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Hibah merupakan akad tabbaru, dimaksud dengan akad tabbaru adalah akad yang tidak mencari keuntungan melainkan dibuat untuk orang lain secara sukarela.⁵

Hukum hibah didalam Islam adalah sunnah. Ayar-ayat Al-Qur'an maupun teks dalam hadist juga banyak yang telah menganjurkan umat Islam agar berbuat baik dengan tolong menolong. Salah satu bentuk tolong menolong yaitu dengan memberikan harta kepada orang lain yang memang membutuhkannya, dalam firman Allah yang artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa." (QS: Al-Maidah: 2).⁶

Dalam hukum Islam rukun hibah dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Pernyataan tentang pemberian itu oleh yang memberi hadiah (*idjab*)
2. Diterimanya pemberian itu oleh yang diberi hadiah (*qabul*)
3. Penyerahan milik itu (*qabdalah*).⁷

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 5

⁵ Arif Fauzan, "Prinsip Tabbaru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah", *Al-Anwal*, 8 (2) 2016: 404

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Asyifa, 2001)

⁷ Asas A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: TINTAMAS, 1961), hal. 3

Secara jelas, rukun hibah adalah:

1. Pemberi hibah
2. Penerima hibah
3. Barang yang dihibahkan
4. Ijab dan Qabul

Syarat-syarat Pemberi hibah:

1. Memiliki yang dihibahkan
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
3. Penghibah orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya
4. Penghibah tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Syarat-syarat penerima hibah:

1. Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Jika tidak benar ada, atau diperkirakan adanya contoh seperti bentuk janin maka hibahnya tidak sah.
2. Jika penerima hibah itu ada diwaktu pemberian hibah tetapi ia masih kecil atau akalnya tidak sehat (gila) maka hibah itu diambil oleh walinya atau orang yang menjaganya atau mendidiknya sekali pun ia orang asing.

Syarat-syarat objek hibah:

1. Benar-benar ada
2. Harta yang bernilai
3. Dapat dimiliki zatnya
4. Tidak berhubungan dengan tempat milik si pemberi hibah, contoh seperti menghibahkan tanaman atau pohon atau bangunan tanpa tanahnya, tetapi yang dihibahkan itu wajib diserahkan kepada si penerima hibah juga.
5. Dikhususkan, maksudnya tidak untuk umum sebab dengan pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan untuk siapa seperti jaminan.⁸

Hibah boleh dilakukan oleh siapa saja selama sudah memenuhi syarat yang telah diatur. Contoh hibah yang sering dilakukan seperti umat Islam yang menghibahkan sebagian hartanya ke lembaga pendidikan, sosial maupun dakwah Islam, dan hibah yang sering dilakukan lainnya yaitu penghibahan yang diberikan orang tua kepada anaknya.

Dalam hukum Islam hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya merupakan tanda kasih sayang orang tua kepada anak. Seperti petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad SAW:

“Aku mendengar Nu'man bin Basyir diatas mimbar berkata: Ayahku memberikan kepadaku akan satu pemberian. Lalu 'Amrah binti Rawahah (ibunya) berkata: Aku tidak ridha hingga dipersaksikan kepada Rasulullah SAW. Lalu ia (ayah Basyir) mendatangi Rasulullah SAW lalu ia berkata: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada putraku ini yang berasal dari

⁸ Pengertian Hibah, Hukum, Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya, diaksesnya melalui <http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-syarat-sahnya.html>. pada 10 Desember 2022 Pkl 12.57 WIB

‘Amrah binti Rawahah suarau pemberian, lalu istri menyuruhku agar aku persaksikan kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya: Apakah engkau berikan juga kepada anakmu yang lainnya yang semisal ini. Ia menjawab: Tidak. Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian diantara anakmu.” Ia berkata: Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya.” (HR. Bukhari)

Hadis ini salah satu dasar hukum bahwa dalam pemberian orang tua kepada anaknya haruslah bersifat adil dan sama rata antara anak satu dan anak lainnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang nantinya dapat menimbulkan kehancuran dalam keluarga.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dalam pemberian orang tua kepada anak itu wajib (harus) sama, artinya pemberian yang berimbang tanpa membedakan dari jenis kelamin atau kondisi tertentu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa adil yang dimaksudkan yaitu pemberian berdasarkan dengan bagian waris dari masing-masing anak yaitu 2 (dua) berbanding 1 (satu) bagi anak laki-laki dengan anak perempuan.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud adil dalam pemberian orang tua kepada anak yaitu pemberian yang diberikan sama antara satu anak dengan anak lainnya.

Hibah orang tua kepada anak sudah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1999 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam) mulai dari pasal 210 sampai pasal 214.⁹

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.¹⁰

Pasal diatas menunjukkan bahwa orang yang sudah dewasa dan dianggap sudah cakap berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat menghibahkan paling banyak 1/3 dari harta yang dimilikinya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi. Jika dihubungkan dengan praktik hibah yang orang tua kepada anak maka orang tua hanya bisa menghibahkan paling besarnya 1/3 dari harta yang dimiliki dan harus memperhatikan bagian yang menjadi hak anak yang lainnya.

Pengaturan yang lebih jelas tentang hibah orang tua kepada anaknya diatur dalam pasal 211 dan pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu: Pasal 211 menetapkan bahwa hibah orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 menetapkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.¹¹

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Sampai 214

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dan 212

Dalam pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dituliskan bahwa hibah orangtua kepada anaknya dapat dikategorikan sebagai warisan. Maksud “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus) tapi merupakan satu alternatif yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan sengketa warisan. Pemberian hibah orang tua terhadap anaknya harus diberikan sama antara semua anak tanpa membedakan antara anak satu dengan yang lainnya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya.¹²

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menetapkan hibah yang diberikan orang tua kepada anak sebagai warisan disaat orang tua meninggal dunia maka anak yang sudah menerima hibah akan mendapatkan dua bagian yaitu sudah mendapatkan hibah dan mendapatkan bagian warisan lagi sedangkan anak yang tidak menerima hibah hanya dapat satu bagian saja yaitu pembagian warisan, sehingga dari persoalan tersebut maka muncul lah ketidakadilan antara satu anak dengan anak lainnya dan persoalan inilah yang menjadi alasan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam menetapkan hibah orang tua kepada anak sebagai warisan dengan syarat tertentu.

Hibah dan kewarisan sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain, tapi diantara keduanya mempunyai ketentuan dan aturan serta akibat hukum sendiri. Meskipun hibah dan warisan dua hal yang berbeda tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat. Terutama dalam pelaksana hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya atau ahli warisnya.¹³

Hibah juga merupakan salah satu pilihan untuk menghindari terjadinya konflik ketika pembagian harta warisan, yang mana seringkali terjadi konflik ketika pembagian harta warisan yang disebabkan diantaranya anak angkat, beda agama, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing yang telah diterima ahli waris yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Jika terjadinya perbedaan antara satu anak dengan anak lainnya itu harus dilakukan apabila mereka sudah saling menyetujui.

Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan juga apabila segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak baik terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani, dan pemberian itu juga tidak berhubungan dengan pendidikan anak maka pemberian orang tua kepada anak tersebut dapat dikatakan sebagai warisan. Sedangkan pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat dikatakan hibah adalah bentuk pemberian yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan anak dan juga pemberian yang bersifat tidak mengharapkan imbalan atas pemberian yang orang tua berikan tersebut.¹⁴

¹² M. Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 10

¹³ Wahidah, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan.”, *Muadalah*, 2 (1) 2014, hal. 89

¹⁴ Rahmita, N. M., & Budiono, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolak Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan”, *Cakrawala Hukum*, 8 (1) 2017, hal. 75-85

Hibah tidak akan menjadi persoalan apabila ketika penghibahan terjadi adanya kesepakatan antara ahli waris. Maka harta yang hendak dihibahkan kepada anak atau ahli warisnya yang berhak menerima warisannya harus dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi, apabila nantinya ada anak atau ahli waris yang memperlakukan hibah yang sudah diberikan maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Hibah dapat diperhitungkan warisan dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diberikan dengan warisan yang seharusnya diterima. Namun, apabila hibah yang diterima masih kurang dengan bagian warisan yang akan diberikan maka harus menambahkan kekurangannya tetapi apabila hibah yang diberikan melebihi warisan yang akan diberikan maka kelebihan dari hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diberikan kepada ahli waris yang kurang bagian dari warisan yang diberikan.

Namun, ketika orang tua yang telah memberikan hibah terhadap anaknya meninggal dunia maka dilakukanlah pembagian harta warisan kepada seluruh ahli warisnya dan hibah yang telah diberikan tersebut harus diperhatikan dan diperhitungkan dengan bagian yang seharusnya diterima oleh anak-anak yang belum menerima bagian dari harta warisan secara hibah karena apabila seorang anak yang telah mendapatkan banyak harta dari peninggalan orang tuanya maka anak tersebut tidak lagi berhak menerima harta lainnya yang dibagikan tetapi jika seorang anak tersebut menerima harta peninggalan dari orang tuanya masih belum cukup maka anak tersebut berhak menapatkan tambahan dari harta yang orang tuanya tinggalkan agar pembagiannya sama dengan ahli waris lainnya.

Pada Pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adanya konsep masalahah, konsep masalahah yang terdapat dalam Pasal 211 yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan dan membawa kemanfaatan, kebaikan dan menolak kehancuran atau kerusakan. Jadi, Pasal 211 ini dapat digunakan disaat waktu tertentu atau keadaan darurat saja seperti ketika terjadinya konflik antara anak atau ahli waris lainnya yang disebabkan salah satu anak atau ahli waris lainnya menerima hibah sedangkan yang lainnya tidak menerima hibah juga maka dengan inilah Pasal 211 ini dapat digunakan dengan konsep masalahah yang terdapat didalamnya.¹⁵

Dalam Pasal 211 KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat konsep masalahah, yaitu:

1. Masalahah yang terdapat dalam Pasal 211 ini adalah masalahah yang bersifat dugaan karena dalam Pasal 211 ini mengandung unsur penolakan terhadap kemudharatan. Apabila terjadi kasus dalam penjelasan Pasal 211 tidak ditindaklanjuti dapat menyebabkan kemudharatan yang dimana anak atau ahli waris yang tidak menerima hibah merasa iri kepada anak atau ahli waris yang menerima hibah. Hal ini dapat menimbulkan kehancuran, perselisihan dan perpecahan dalam keluarga

¹⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 8

2. Masalah dalam Pasal 211 ini bersifat umum, dimana masalah ini berlaku untuk semua umat Islam di Indonesia
3. Masalah yang terdapat dalam Pasal 211 ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an namun ini hanya alternatif ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya atau ahli warisnya dan hibah ini dapat diperhitungkan sebagai warisan tapi apabila anak atau ahli warisnya yang tidak menerima hibah setuju dan tidak merasa dirugikan maka pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹⁶

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan namun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak dijelaskan secara jelas keadaan bagaimana hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Tetapi ada beberapa poin yang dikemukakan, antara lain:

1. Harta yang diwariskan sangat sedikit maka hibah yang diterima oleh seorang anak tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan dan ahli waris yang lain tidak mendapatkan pembagian warisan yang berarti.
2. Penerima hibah seorang yang kaya raya (hartawan) dan sudah berkecukupan sedangkan ahli warisnya yang lain tidak berkecukupan sehingga penghibah itu memperkaya diri sendiri dan membiarkan ahli warisnya hidup dengan tidak berkecukupan (melarat).

Namun, perlunya ada penekanan apakah hibah orang tua kepada anaknya dianggap sebagai warisan atau sebagai hibah biasa karena keduanya mempunyai implikasi hukum yang berbeda. Apabila hibah yang diberikan tersebut dianggap sebagai warisan maka kesepakatan ahli waris atau anak lainnya merupakan syarat yang harus diperhatikan dalam sistem kewarisan, tetapi apabila hibah tersebut hanya hibah biasa maka pembagiannya harus sama rata agar tidak menimbulkan ketidakadilan sesuai dengan yang telah Rasul ajarkan.¹⁷

Dalam pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menetapkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dapat kita pahami bahwa hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.¹⁸

Jumhur ulama berpendapat hibah tidak boleh ditarik kembali dalam keadaan apapun dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW "Orang-orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang akan menelan kembali air ludahnya." Imam Syafi'i juga berpendapat tidak boleh pemberi hibah meminta kembali apa yang sudah dihibahkannya jika ia sudah menerima imbalan dari apa yang ia hibahkan baik sedikit atau pun banyak.

Dalam hukum Islam sudah diatur beberapa hibah yang tidak dapat ditarik kembali, diantaranya:

1. Pemberian yang diberikan kepada orang yang berhubungan dengan orang yang memberi dalam rangka ikatan yang terlarang (kawin-mengawini)

¹⁶ Isnina, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Warisan", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1) 2021, hal. 904

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 15

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 212

2. Hibah dari seorang suami kepada istrinya atau hibah dari seorang istri kepada istrinya.
3. Jika pemberi atau penerima hibah meninggal dunia.
4. Jika barang yang dihibahkan telah hilang atau hancur.
5. Barang yang dihibahkan sudah dipindah tangankan oleh penerima hibah contohnya seperti diperjual belikan.
6. Barang yang dihibahkan telah bertambah nilainya.
7. Jika pemberi hibah telah menerima imbalan dari apa yang telah ia hibahkan.
8. Jika pemberian hibah itu dengan tujuan keagamaan, karena itu disebut dengan sedekah bukan hibah.¹⁹

Mengenai hibah orang tua kepada anaknya yang dapat dibatalkan atau ditarik kembali dalam pandangan ulama terdapat pendapat yang berbeda, khususnya diantara Imam Syafi'i dan Abu Hanifah.

Imam Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa orang tua boleh dan berhak jika ingin menarik kembali harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Hal ini seperti yang termaktub dalam kitab al-Umm yang artinya: "Tidak boleh bagi si pemberi hibah menarik kembali apa yang telah ia hibahkan kecuali orang tua kepada anaknya."²⁰

Adapun salah satu dalil yang mengemukakan orang tua boleh menarik kembali atau membatalkan hibah yang telah ia berikan kepada anaknya adalah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i yang artinya:

"Husain al-Mu'allim dari Amru ibnu Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan suatu pemberian lalu ia menarik kembali, kecuali pemberian oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya. Perumpamaannya orang yang memberi suatu pemberian lalu ia tarik kembali seperti anjing yang sudah selesai makan dan kenyang lalu ia muntah kemudian ia makan kembali muntahannya itu."²¹

Namun, meskipun mayoritas para ulama termaksud Imam Syafi'i membolehkan orang tua menarik kembali apa yang telah dihibahkan kepada anaknya ada beberapa syarat yang dibolehkannya hal itu terjadi yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu:

1. Orang tua harus berstatus merdeka karena jika orang tua yang memberikan hibah tersebut berstatus sebagai budak maka hibah yang telah ia berikan tidak boleh ditarik kembali.
2. Yang orang tua hibahkan kepada anaknya itu berupa bentuk benda bukan hutang piutang.

¹⁹ Ibid., *Pokok-Pokok Hukum Islam II...*, hal. 64-65

²⁰ Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 630

²¹ Abu Abdirrahman Ibn Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, t.t), hal. 225

3. Benda atau harta yang telah dihibahkan harus berada dalam kekuasaan si anak.
4. Orang tua tidak dalam penjagaan anak. Semisalnya orang tua tersebut dungu maka hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali.
5. Sesuatu yang dihibahkan tidak mudah rusak
6. Orang tua yang telah menghibahkan kepada anaknya tidak boleh meperjual belikan sesuatu yang telah dihibahkan tersebut, apabila itu terjadi maka orang tua tidak boleh menarik kembali hibah tersebut.²²

Berbeda dengan pandangan Imam Syaf'i dan mayoritas para ulama, Imam Abu Hanfiah tidak membolehkan orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Imam Abu Hanifah mengemukakan dalil yang artinya: "Umar berkata: Barang siapa yang telah menghibahkan sesuatu hibah terhadap keluarganya yang mahram dan si penerima hibah telah menerimanya maka pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibah tersebut."²³

Pandangan Imam Abu Hanfiah dalil yang melarang hibah ditarik kembali sekalipun yang orang tua berikan kepada anaknya agar tetap terjaganya tali silaturahmi dalam kekeluargaan.

B. Hibah Orang Tua Kepada Anak Dalam KUHPerdata

Dalam KUHPerdata secara etimologi hibah yaitu suatu persetujuan pemberi hibah untuk menyerahkan sesuatu benda untuk keperluan penerima hibah yang dilaksanakan diwaktu masa hidupnya pemberi hibah secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali.

Dalam ketentuan BW yang Indonesia masih gunakan syarat hibah terdapat dalam pasal 1882 yang mengatur bawah penghibaan yang akan dilakukan harus dengan akta notaris terutama untuk barang yang tidak bisa bergerak dan untuk barang yang bisa bergerak dapat dihibahkan langsung. Suatu hibah yang dilakukan diluar itu dianggap batal karena akta notaris tersebut merupakan syarat mutlak dari sahnya suatu hibah yang akan dilakukan dan jika hibah dibuat dengan akta dibawah tangan maka hibah itu batal.²⁴

Pasal 1666 KUHPerdata merumuskan bahwa hibah itu merupakan perjanjian sepihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan dari penerima hibah. Dalam KUHPerdata Pasal 1668 disebutkan barang-barang yang boleh dihibahkan yaitu barang yang suda ada ketika penghibahan itu terjadi.²⁵

Poin-poin yang termaksud dalam perjanjian hibah, yaitu:

- a. Adanya pemberi dan penerima hibah

²² Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hal. 308

²³ Syamsudin al-Syarkasyi, *al-Mabsuth*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Ma'rif, t.t), hal. 49

²⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, "Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat edisi revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 91

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), hal. 154

Untuk melakukan hibah, perlu adanya pemberi hibah yang masih hidup pada saat pemberian hibah tersebut dan penerima hibah yang masih hidup juga pada saat menerima hibah.

- b. Pemberi hibah memberikan barang kepada penerima hibah
Barang yang diberikan bisa berupa benda yang bergerak atau pun benda yang tidak bergerak
- c. Pemberian hibah semasa hidup
Penghibahan hanya dapat dilakukan pada saat pemberi dan penerima hibah masih hidup. Jika terjadinya penghibahan disaat pemberi atau penerima hibah meninggal maka penghibahan tidak pernah terjadi
- d. Diberikan dengan cuma-cuma
Pemberi hibah tidak boleh mengharap imbalan atau bentuk ganti rugi lainnya ketika memberikan hibah kepada penerima hibah atau imbalan dari pihak lainnya.
- e. Pemberian hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali
Hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali tetapi dalam KUHPerdara ada terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan atau menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Dalam pembagian warisan atau pemberian hibah sengketa yang timbul ketika penghibahan terjadi apabila ada pihak merasa dirugikan. Pihak yang biasanya merasa dirugikan yaitu pihak yang ikut mempunyai harta benda atau pihak yang nantinya akan mewarisi harta benda tersebut maka pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh ahli waris dan dapat menyebabkan percekocokan diantara penerima hibah dan ahli waris.²⁶

Dalam pemberian hibah yang orang tua berikan kepada anak haruslah memperhatikan pembatasan dalam pelaksanaannya. Pembatasan ini dinamakan dengan *legitime portie* (bagian mutlak).

Legitime portie adalah bagian mutlak yang diberikan kepada ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan, bagian ini sendiri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bagian ini tidak dapat ditetapkan atau diatur oleh pewaris baik dalam bentuk hibah atau wasiat lain dan pewaris juga tidak boleh untuk menetapkan ketentuan lain untuk mengaturnya. Adapun banyaknya *legitime portie* yang akan diterima nantinya telah diatur dan ditetapkan dalam KUHPerdara pada Pasal 914, 915 dan 916.

Dalam melakukan penghibahan orang tua kepada anak juga terdapat istilah pemotongan (*inkorting*). *Inkorting* adalah pengurangan, pengurangan, penunjukkan waris, wasiat atau hibah diantara para penerima hibah yang masih hidup karena telah mengurangi bagian mutlak warisan (*legitimitatis*). Ketentuan ini terdapat dalam pasal 916 KUHPerdara:

²⁶ Nila Manda Sari, Yunanto, "Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Impilkasinya", Notarius, 11 (1) 2018, hal. 103

“ Dalam hal untuk menghitung legitime portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian-bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.”²⁷

Dalam Pasal 920 juga membahas mengenai penegasan ketentuan pemotongan (*inkorting*), yaitu:

“Pemberian-pemberian atau hibah-hibah baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan legitime portie boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.”²⁸

Jadi, dalam ketentuan KUHPedata jika penghibahan yang diterima oleh anak atau ahli waris lainnya yang banyaknya melebihi bagian warisan maka penghibahan yang diterima tersebut harus diperhitungkan sebagai warisan yang telah diterimanya dan termaksud dalam perhitungan harta kekayaan yang ditinggalkan dan jika ada anak atau ahli waris lainnya yang menuntut maka hibah yang telah diterima tersebut harus melakukan pemotongan atau pengurangan kedalam harta warisan yang ditinggalkan.

Dalam KUHPedata pada Pasal 1086 terdapat pengaturan lain mengenai hibah terhadap anak. Hibah yang akan diberikan kepada anak atau pewaris yang termaksud dalam ahli waris garis lurus kebawah wajib hibah tersebut dimasukkan ke dalam perhitungan peninggalan harta warisan. Termaksud semua hibah yang diterima semasa hidupnya juga harus dimasukkan. Pasal 1086 KUHPedata:

- (1) Oleh para pewaris keturunan kebawah, baik sah maupun luar kawin, baik yang menerima warisan dengan murni maupun menerima dengan hak utama untuk mengadakan perincian, baik yang mendapatkan hak atas bagian menurut undang-undang maupun yang mendapatkan lebih dari itu, kecuali jika hibah tersebut diberikan dengan pembebasan secara tegas dan secara pemasukkan, atau penerima hibah menggunakan akta otentik atau surat wasiat dibebaskan dan kewajiban pemasukkan.

²⁷ KUHPedata Pasal 916

²⁸ KUHPedata Pasal 920

- (2) Oleh para ahli waris lain, baik yang menerimanya karena kematian atau karena wasiat, tetapi hanya dalam penghibahan atau pewarisan dengan tegas memerintah dan menysaratkan memasukkan itu.²⁹

Pengaturan tambahan mengenai penghibahan harus dimasukkan dalam perhitungan warisan juga terhadap dalam Pasal 1088, yaitu: “Jika warisan yang diterima lebih sedikit tidak usaha dimasukkan kedalam warisan dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal-pasal yang lainnya.” Maksud dari Pasal 1088 ini adalah jika harta warisan yang diterima oleh anak atau pewaris lebih sedikit dari pada hibah yang diberikan maka hibah yang diberikan itu tidak perlu diperhitungkan sebagai warisan dan tidak perlu mengurangi pasal-pasal yang lainnya yang berkaitan.

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa penghibahan yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KUHPerdara tetapi berbeda dengan halnya hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dimana penghibahan tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Hal ini terjadi karena hibah orang tua kepada anaknya tidak ditemukan kepastian hukum.

Hibah yang orang tua berikan kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali dikarenakan penghibahan yang dilakukan itu tidak bersifat mutlak, dimana harta yang telah dihibahkan kepada anaknya tidak menjadi milik anaknya karena tidak adanya perlindungan hukum mengenai harta atau barang yang telah orang tua hibahkan kepada anaknya.

Hibah juga dapat dibatalkan atau ditarik kembali jika si pemberi hibah telah meninggal dunia dan harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapatkan oleh ahli warisnya seperti yang tertuang dalam Pasal 924 bahwa: “Semua hibah yang diberikan sewaktu masih hidup tidak dibolehkan untuk dikurangi kecuali jika harta yang sudah diwasiatkan atau diwariskan tidak cukup untuk menjamin bagian mutlak (*legitime portie*). Jika hibah tersebut harus dikurangi maka pengurangannya dimulai dari hibah yang paling akhir diberikan.”³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa status hukum hibah yang orang tua berikan kepada anaknya jika tidak memenuhi bagian hak mutlak (*legitime portie*) dapat batal karena hukum. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 924 KUHPerdara dan dalam Pasal 919-929 KUHPerdara telah ditentukan bahwa harta hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh lebih banyak dari bagian warisan yang akan diberikan.

Dari keseluruhan sifat, bagian *legitime portie* ada dua hal, yaitu:

1. Legitimaritas dapat menuntut pembatalan jika pewaris melakukan hal-hal yang merugikan bagian mutlak (*legitime portie*).

²⁹ KUHPerdara Pasal 1086

³⁰ KUHPerdara Pasal 924

2. Pewaris tidak boleh membuat ketetapan (*beschikken*) mengenai bagian mutlak tersebut.³¹

Adapun penghibahan yang dapat dibatalkan atau ditarik kembali selain penghibahan yang orang tua berikan kepada anaknya yaitu hibah yang memiliki beberapa alasan. Ditetapkan dalam pasal 1688 KUHPerdara, yaitu:

1. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan
2. Jika penerima hibah melakukan kesalahan atau membuat kejahatan yang tujuannya untuk mengambil nyawa pemberi hibah
3. Jika pemberi hibah jatuh miskin dan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya.³²

Maka penarikan atau pembatalan hibah yang terdapat dalam KUHPerdara yang diatur dalam pasal 1688 dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali tetapi ada alasan dan keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang membolehkan hibah itu ditarik kembali oleh pemberi hibah.

KESIMPULAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini dapat bisa terjadi jika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya dan anak yang lainnya tidak menerima hibah sehingga ketika orang tua yang memberikan hibah meninggal dunia anak yang tidak menerima hibah tersebut merasakan ketidakadilan yang dapat menimbulkan kehancuran dalam keluarga.

Namun, ketentuan dalam Pasal 211 ini bukanlah hal yang harus dilakukan, melainkan ini sebagai pilihan jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan. Tetapi, jika tidak ada terjadi persengketaan antara anak-anak atau ahli waris dan mereka setuju terhadap hibah yang telah diberikan maka Pasal 211 ini tidak perlu dilaksanakan.

Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam adanya konsep masalah, dimana setiap orang tua yang akan menghibahkan harta kepada anaknya harus sama rata atau seimbang agar anak-anak atau ahli warisnya merasa adil sesuai dengan yang telah Rasul ajarkan.

Dalam KUHPerdara sendiri hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat batal atau tidak sah jika tidak dapat memenuhi bagian mutlak dalam warisan (*legitime portie*). Dalam Pasal 924 juga sudah ditentukan bahwa harta yang akan orang tua hibahkan kepada anaknya banyaknya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang nantinya akan dibagikan kepada anak atau ahli waris lainnya.

³¹ Laurences Aulina. "Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam KUH Perdata". *Kenny Wiston Law Office*. 2020, <https://www.kennywiston.com>

³² KUHPerdara Pasal 1688

Apabila anak atau ahli waris yang telah menerima hibah melebihi bagian bagian warisan maka dalam ketentuan KUHPerdara hibah tersebut harus dimasukkan kedalam perhitungan warisan atau ketika anak atau ahli waris lainnya tidak terima maka hibah yang melebihi bagian warisan tersebut harus dikembalikan.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yang telah dijelaskan diatas dapat kita pahami bahwa penarikan atau pembatalan hibah boleh dilakukan selama sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.

Perbedaan antara pengaturan pembatalan hibah atau penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam penarikan atau pembatalan hibah hanya dibolehkan jika yang memberikan hibah adalah orang tua tetapi selain orang tua yang memberikan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan sedangkan dalam KUHPerdara hibah boleh dibatalkan atau ditarik kembali apabila penarikan atau pembatalan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku karena dalam KUHPerdara hanya menjelaskan tentang penarikan dan pembatalan hibah tanpa membatasi subjek hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaza'iri. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'I. *Kitab al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Abdirrahman Ibn Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'I Juz VI*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Anisitus Amanat. 2016. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Arif Fauzan. 2016. *Prinsip Tabbaru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Anwal, Vol 8 No 2.
- Asas A.A. Fyzee. 1961. *Pokok-Pokok Hukum Islam II*. Jakarta: TINTAMAS.
- Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asyifa.
- Isnina, 2021. *Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Warisan*. Jurnal Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan. Vol 2 No 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Laurences Aulina. 2020. *Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam KUH Perdata* [online]. Tersedia: <https://www.kennywiston.com>. Diakses tanggal 10 Desember 2022.

- M. Idris Ramulyo. 2016. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafik.
- M. Zein dan Satria Efendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Konteporer*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Daud Ali. 1991. *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nila Manda Sari dan Yunanto. 2018. *Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Impilkasinya*. Jurnal Notarius, Vol 11 No 1.
- Pengertian Hibah, Hukum, Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya. (online). <http://www.jadipintar.com/2014/11/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan-syarat-syarat-sahnya.html>. Diakses 10 Desember 2022 Pkl 12.57 WIB
- Rahmita, N. M dan Budiono. 2017. *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolak Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol 8 No 1.
- Roihan A Rasyid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga, "Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin al-Syarkasyi. *al-Mabsuth Juz XII*. Beirut: Dar al-Ma'rif.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Wahidah. 2014. *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*. Jurnal Muadalah. Vol 2 No 1.